BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki pertengahan tahun 1997 Bank BNI adalah salah satu bank yang tak luput dari dampak negatif krisis ekonomi yang tengah melanda kawasan Asia. Krisis ekonomi yang diperkirakan akan secepatnya berlalu, ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Hal ini tentu saja menyulitkan kalangan dunia usaha, yang dampaknya juga kurang menggembirakan bagi dunia perbankan, termasuk memburuknya kinerja perbankan secara umum.

Permasalahan yang telah dicoba diselesaikan pada tahun sebelumnya masih berlanjut, karena kondisinya belum juga membaik. Misal tingginya negative spread dan kredit bermasalah *(Non Performing Loan-NPL)* yang merupakan faktor dominan secara signifikan, serta masalah lain di antaranya likuiditas serta penurunan rasio kecukupan modal *(Capital Adequacy Ratio-CAR)*.

Mengingat kondisi tersebut, pihak manajemen harus lebih proaktif dan berupaya keras untuk memulihkan kinerja bank melalui langkah-langkah restrukturisasi baik finansial maupun operasional sebagai wujud dari tanggung jawab atau akuntabilitas kepada seluruh *shareholder*, di samping juga untuk memenuhi kepuasan nasabah sehingga kesetiaan dan loyalitasnya tetap terjaga.

Salah satu wujud dari restrukturisasi keuangan adalah penambahan modal melalui program rekapitalisasi sebagai upaya mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha, dimana bank BNI merupakan salah satu bank umum yang harus melaksanakan rekapitalisasi.

Keikutsertaan bank umum dalam program rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (SKB Menkeu dan GBI) No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. Berdasarkan SKB Menkeu dan GBI, pemerintah, antara lain melakukan Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum terhadap seluruh Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Umum yang berstatus "Bank Take Over" (BTO). Program rekapitalisasi terhadap seluruh Bank Milik Negara diatur lebih lanjut dalam PP No. 52 tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara termasuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang pelaksanaannya diatur dalam SKB Menkeu dan GBI No. 389/KMK.017/1999 dan No. 1/10/KEP/GBI tanggal 29 Juli 1999.

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perbankan saaat ini ternyata memaksa pula perbankan di dalam negeri untuk lebih berhati-hati dalam mengoperasikan dananya. Selain itu masyarakat nampaknya juga sudah mulai memperhatikan kesehatan suatu bank. Kebijaksanaan ini tertuang dalam Paktri 1991.

Kebijaksanaan yang harus segera dilaksanakan oleh perbankan di dalam negara yaitu mengenai *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR tersebut

saat ini nampaknya berkembang menjadi suatu issue yang dijadikan tolok ukur bagi kesehatan bank. Karena memang dengan semakin besarnya modal yang disetor berarti semakin besar pula keterjaminan uang nasabah pada bank tersebut, sehingga apabila terjadi kegoncangan pada bank itu uang nasabah tetap akan mendapatkan jaminan yang cukup besar pula. Selain CAR masalah ROA, ROE, LDR, dan NIM saat ini juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dan melaporkan skripsi yang berjudul "Pengaruh Rekapitalisasi Terhadap Tingkat Kesehatan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." Yang lebih lanjut akan menilai tingkat kesehatan PT. Bank Negara Indonesia sebelum dan sesudah rekapitalisasi.

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN HIPOTESIS MASALAH

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana kinerja BNI setelah rekapitalisasi terealisisr. Adapun data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 1997 sampai 2000.

Hipotesis masalah yang diambil adalah adanya perbedaan rasio keuangan sebelum dan sesudah rekapitalisasi.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh rekapitalisasi terhadap tingkat kesehatan bank.

b. Untuk mengetahui kinerja BNI setelah rekapitalisasi terealisir.

2. Kegunaan penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal yang dimiliki.

b. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman nyata dalam menganalisis suatu masalah dan mencari alternatif pemecahannya.

c. Bagi Almamater

Sebagai tambahan bahan pustaka yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

1.4 METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2. Type Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk dalam type penelitian kepustakaan *(Library research)*, yaitu usaha pengumpulan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun dari tempat lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen perusahaan.

4. Data yang Dikumpulkan

Berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Data yang diperoleh dariperusahaan, adalah:

- ♦ Neraca perusahaan tahun 1998-2000
- ♦ Laporan Rugi Laba tahun 1998-2000
- ♦ Data-data lain yang berhubungan dengan permasalahan ini

b. Data yang diperoleh dari studi pustaka untuk mendapatkan bahan-bahan atau materi-materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Kualitatif

Merupakan suatu analisa yang menjelaskan suatu data yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kondisi keuangan dan kinerja pada perusahaan yang bersangkutan.

b. Analisis Kuantitatif

Merupakan suatu penyajian data dan keterangan yang berupa angka yang sesuai dengan analisis data untuk penilaian terhadap data dan keterangan tersebut.

Alat analisis yang digunakan adalah rasio keuangan, agar bisa menentukan kesehatan untuk kinerja keuangan suatu perusahaan.

Rasio yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Capital Adequacy Ratio-CAR**

$$CAR = \frac{\text{Ekuitas}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam menutupi peningkatan ATMR dengan menggunakan modal yang dimiliki.

2. **Loan to Deposit Ratio-LDR**

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas bank, serta menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

3. **Net Interest Margin-NIM**

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga} - \text{Biaya Bunga}}{\text{Aktifa Produktif}} \times 100\%$$

Net Interest Margin merupakan salah satu rasio spread yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba bank atas aktiva produktifnya.

4. Rentabilitas Modal Sendiri-RMS atau Return On Equity-ROE

$$ROE = \frac{\text{Laba / Rugi Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Bagi *shareholder*, rasio ini merupakan indikator yang cukup penting karena mengukur kemampuan bank memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih bank. Kenaikan tersebut selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga saham bank.

c. Analisis Komparasi rasio-rasio keuangan di atas sebelum dan sesudah rekapitalisasi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh rekapitalisasi diketahui dengan cara mengkomparasikan keempat rasio keuangan di atas antara periode sebelum rekapitalisasi terealisir (dengan menganalisis laporan keuangan tahun 1998) dan periode sesudah rekapitalisasi terealisir (dengan menganalisis laporan keuangan tahun 2000)

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Adapun penulisan sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendasari penulisan. Dalam bab ini dijelaskan pula

perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua menguraikan tentang dasar teori yang digunakan dalam analisis, deskripsi perbankan, permodalan bank, kesehatan bank, serta dasar teori yang digunakan dalam analisis rasio-rasio keuangan.

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.

Bab ketiga menjelaskan tentang obyek penelitian yang berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha, serta posisi perusahaan tahun 2000.

BAB IV ANALISIS PENGARUH REKAPITALISASI TERHADAP KESEHATAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.

Bab keempat merupakan pokok dari laporan penelitian dan berisikan pembahasan yang menguraikan realisasi program rekapitalisasi pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., analisis kualitatif, analisis kuantitatif berdasarkan rasio-rasio keuangan (Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin, Return on Equity), analisis komparatif, serta analisis gabungan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil yang diperoleh agar berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan umumnya dan diri sendiri pada khususnya.

Serta memuat :
- Daftar Pustaka
- Daftar lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 DESKRIPSI TENTANG PERBANKAN

II.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jsa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut dengan lembaga kepercayaan. Berbeda halnya dengan perusahaan ini, transaksi usaha bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena memang komoditi usaha bank adalah uang. SEjalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka merupakansatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh pengusaha moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak

terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang dijalankan pemerintah. Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh pengusaha moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter.

II.1.2 FUNGSI POKOK BANK UMUM

Menurut Dahlan Siamat (1995:67)

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efesien dalam kegiatan ekonomi.
b. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi.
c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
d. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwakilan amanat kepada individu dan perusahaan.
e. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
f. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
g. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya, credit card, traveller's check, transfer dana dan sebagainya.

II.1.3 Usaha dan Jasa-jasa bank Umum

A. Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank umum menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat
b. Memberikan kredit
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
d. Membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakses oleh bank
 2) Surat pengakuan hutang
 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 4) Sertifikan Bank Indonesia (SBI)
 5) Obligasi
 6) Surat agang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentinan nasabah
f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, saran telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas suratberharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

m. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trustee)

B. Jasa-jasa Bank Umum

Menurut Dahlan Siamat (1995:68), jasa-jasa bank umum dibagi menjadi:

Jasa-jasa Keuangan

Jasa-jasa yang bersifat keuangan atau financial services yang ditawarkan oleh bank umum kepada nasabah atau masyarakat anatara lain adalah:

a. Pengiriman uang

b. Letter of Credit (L/C)

c. Perdagangan surat-surat berharga

d. Inkaso dalam dan luar negeri

e. Transfer dana

f. Kartu plastic

g. Traveller's check dan money changer

h. Perdagangan valuta asing dalam bentuk devisa umum maupun dengan bank note

i. Perbankan elektronik

j. Manajemen dana dan investasi, manajemen perbankan

k. Custodian (penitipan harta)

l. Perwakilan amanat

m. Bank garansi

n. Standing orders, misalnya pembayaran semua rekening yang dibayar secara periodic (listrik, telepon, cicilan rumah, dan lain-lain)

o. Dana pensiun lmbaga keuangan

Jasa-jasa Non Keuangan

Jasa-jasa non keuangan yang diberikan bank antara lain:

a. Pergudangan

b. Pelatihan pegawai

c. Surat introduksi

d. Kotak pengaman

e. Jasa-jasa komputer

II.2 PERMODALAN BANK

II.2.1 Pengertian Modal Bank

Modal merupakan salah satu factor yang penting bagi bank dalam rangka pegembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Menurut Dahlan Siamat (1995:111), modal adalah:

> "Dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan".

Posisi modal akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, disatu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil disamping akan membatasi kempuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian khususnya para deposan, debitur dan juga para pemegang saham bank.

Pengertian modal bank menurut Pakmei 29, 1993 dibedakan antar modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan modal bagi kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri.

A. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap:

- **Modal Inti**

 Komponen modal inti dapat berupa:

a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal
c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jualnya apabila saham tersebut dijual
d. Cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan RUPS atau Rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.
e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendpat persetujuan RUPS atau rapat anggota
f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota. Bila bank bersaldo rugi tahun-tahun lalu, maka kerugian tersebut menjadi factor pengurang modal inti
h. Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah dikurangi pajak. Apabila pada tahun berjalan bank mengalami

kerugian maka seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti dan dikurangi dengan:

- Goodwill yang ada dalam pembukuan bank
- Kekurangan jumlah penyisishan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

Modal disetor, berupa :

a. Cadangan evaluasi aktifa tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Dirjen Pajak.
b. Penyisihan penghapusan aktifa produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 25% dari ATMR.
c. Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai cirri-ciri:
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif periodic, tanpa persetujuan Bank Indonesia

- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi
- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung atau membayar bunga tersebut.

d. Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman dengan ciri-ciri:

- Adanya perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman
- Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia
- Menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
- Minimal berjangka waktu 5 tahun
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat
- Hak tagihan dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 50% dari modal inti. Sesuai dengan ketentuan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/2 Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, seluruh modal pelengkap tersebut di atas hanya dapat diperhitungkan sebagai modal yang setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

C. Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar negeri (net head office funds). Adapun komponen dari dana bersih tersebut adalah sebagai berikut:

 a. Cadangan yang dibentuk oleh kantor cabang di Indonesia yang berasal dari laba setelah pajak baik berupa cadangan modal, cadangan umum, dan cadangan tujuan.

 b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

 c. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Dirjen Pajak.

II.2.2 Tata Cara Perhitungkan Kebutuhan Modal Minimum (Capital Adequacy)

Perhitungan kebutuhan modal bank dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dahlan Siamat (1995:116)

a. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administrative
b. ATMR aktiva neraca diperolch dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan degan bobot resiko masing-masing aktiva
c. ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan resiko
d. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan ATMR
e. Dari hasil perbandingan tersebut pada huruf d, akan dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank atau tidak.

Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu sesuai standar Bank for Internasional Settlement (BIS). Sejak September 1995, otoritas moneter di Indonesia menetapkan ketentuan CAR sebagai berikut:

(Susilo,Triandaru,Santoso,2000:29)

Ketentuan CAR dari Bank Indonesia per September 1995

Jenis Bank	Setelah 2 th	Setelah 4 th	Setelah 6 th
Bank Devisa Baru	10%	12%	12%
Bank Devisa Lama	9%	10%	12%

Penerapan aturan tersebut merupakan kelanjutan aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan CAR minimal 8%. Untuk meningkatkan kinerja dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka otoritas moneter berusaha meningkatkan kewajiban CAR. Namun sebelum aturan tersebut secara lengkap dilaksanakan, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an sehingga sebagian besar bank di Indonesia mengalami kerugian yang mengakibatkan menyusutnya modal bank. Akibat krisis ini bank sulit sekali memenuhi minimum CAR, sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijakan bahwa bank yang CAR-nya 4% atau lebih sudah bisa dipandang sebagai bank yang cukup sehat.

II.3 KESEHATAN BANK

II.3.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri
b. Kemampuan mengelola dana
c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
d. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

Alat ukur atau indicator dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank diuraikan secara lebih rinci dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif sehingga faktor judgement merupakan factor yang dominant. Penilaian meliputi permodalan, kualitas asset, rentabilitas, profitabilitas, manajemen, dan aspek lainnya.

II.3.2 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Faktor-faktor yang dinilai dan bobotnya sesuai dengan SK Dir BI No. 30/11/Kep/Dir tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum

No.	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva	25%

		tertimbang menurut resiko	
2.	Kualitas aktiva produktif atau kualitas asset	a. Rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	25%
		b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktiv yang wajib dibentuk	5%
3.	Manajemen (100 pertanyaan seputar manajemen pada banker yang mengelola bank)	a. Manajemen umum	10%
		b. Manajemen resiko	15%
4.	Rentabilitas	a. Rasio total laba terhadap total asset (Return on Assets(ROA))	5%
		b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (diperhitungkan selama 12 bulan terakhir)	5%
5.	Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar (kas, giro pada BI, SBI, dan	5%

		SBPU) b. Rasio antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ke-3 termasuk pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan (Loan to DepositRatiao)	5%

A. Faktor Permodalan

Penilaian terhadap permodalan didasarkan pada tingkat kewajiban penyisihan modal minimum cara penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam menghitung ATMR pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva.
2. Rasio modal merupakan perbandingan antara Modal sendiri terhadap ATMR yaitu:

$$\textbf{Rasio Modal} = \frac{\text{Ekuitas}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3. Perhitungan Nilai Kredit
 - Untuk Rasio modal 0% atau negatif diberi nilai 1
 - Untuk setiap kenaikan 0,1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Modal}}{0{,}1} \times 1$$

4. Nilai Permodalan = 25% x Nilai kredit

B. Faktor Kualitas aktiva Produktif

Salah satu komponen dalam penilaian factor Kualitas aktiva Produktif dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan, dalam ketentuan baru diganti dengan komponen jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk.

Penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif adalah sebagai berikut:

a. Aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva produktif

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi:

1. Kredit yang diberikan = xxx
2. Surat-surat berharga = xxx
3. Penempatan Dana pada bank lain = xxx
4. Penyertaan = xxx

Total Aktiva Produktif = xxx

Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif terdiri dari:

1. Aktiva produktiv lancar = xxx
2. Aktiva produktif kurang lancar = xxx
3. Aktiva produktiv dalam pengawasan khusus = xxx
4. Aktiva Produktiv diragukan = xxx

5. Aktiva produktif macet	= xxx
Total aktiva produktif	= xxx

Aktiva Produktif yang diklasifikasikan adalah :

1. 5% x Aktiva produktif lancar	= xxx
2. 15% x Aktiva produktif kurang lancar	= xxx
3. 25% x Aktiva produktif dalam pengawasan khusus	= xxx
4. 50% x Aktiva produktif diragukan	= xxx
5. 100% x Aktiva produktif macet	= xxx
Total aktiva produktif yang diklasifikasikan	= xxx

a. Rasio ini merupakan perbandingan antara Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif

b. Rasio KAP = $\frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$

c. Nilai kredit kualitas aktiva produktif

 i. Untuk rasio 15,5% atau lebih diberi nilai 0

 ii. Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15.5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100

$$\text{Rumus} = \left[\frac{15{,}5\% - \text{KAP}}{0{,}15\%}\right] \times 1$$

4. Nilai KAP = 25% x Nilai kredit

b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif)

1. Besarnya penyisihan adalah

Cadangan Umum

- 1% x (aktiva produktif lancar-SBI) = xxx

Cadangan khusus

- 15% x (aktiva produktif kurang lancar - agunan) = xxx
- 5% x (aktiva produktif dalam pengawasan khusus - agunan) = xxx
- 50% x (aktiva produktif diragukan – agunan) = xxx
- 100% x (aktiva produktif macet – agunan) = xxx

Total PPAP yang wajib dibentuk = xxx

2. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah sebagai berikut

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP yang Talah Dibentuk}}{\text{PPAP yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

3. Nilai kredit penyisihan penghapusan aktiva produktif

- Untuk rasio 0% (tidak memiliki penyisihan) diberi nilai kredit 0
- Untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PPAP}}{1\%} \times 1\%$$

4. Nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif

5% x nilai kredit

C. Faktor Manajemen

Untuk penilaian ini Bank Indonesia memberikan 250 pertanyaan seputar manajemen pada banker yang mengelola bank. Komponen ini diberi bobot 25% sesuai ketentuan SE No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.Sedangkan menurur SK Dir BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Uum menyatakan bahwa penilaian terhadap factor manajemen mencakup manajemen resiko dan manajemen umum dengan menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan, yang berjumlah 100.

Penilaian factor manajemen dalam 2 ketentuan di atas mengalami perbedaan. Dalam ketentuan lama mencakup 5 komponen dengan jumlah pertanyaan 250. Karena kondisi perbankan di Indonesia mengalami perubahan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai tidak sesuai, maka pada tanggal 30 April 1997 dikeluarkan peraturan baru, dimana penilaian terhadap factor manajemen mencakup manajemen resiko dan manajemen umum, dengan pertanyaan yang lebih disesuaikan lagi dengan kondisi perbankan pada saat ini berjumlah 100.

Sehingga penilaian terhadap factor manajemen dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Rasio manajemen umum = (Jumlah skala penilaian : 160) x 100%
2) Rasio manajemen risiko = (Jumlah skala penilaian : 240) x 100%
3) Nilai kredit MU/MR = Rasio Manajemen x 1
4) Nilai manajemen umum = 10% x Nilai kredit

5) Nilai manajemen risiko = 15% x Nilai kredit

D. Faktor Rentabilitas (Earning)

Penilaian terhadap factor ini diberi bobot 10%. Adapun rasio-rasio yang digunakan adalah:

1. Rasio total laba terhadap total aktiva (ROA)
2. Rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Keduanya diperhitungkan selama 12 bulan terakhir

E. Faktor Likuiditas

Ada 2 cara:

1. Rasio antara jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar yaitu kas, giro pada BI, SBI dan SBPU.
2. Rasio lain adalah antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ke-3 termasuk pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan (LDR). Komponen ini diberi bobot 10%.

Kelima factor di atas masing-masing mempunyai kisaran penilaian 1-100. Untuk mendapat hasil akhir dikalikan dengan bobot masing-masing factor. Semua factor yang diperhitungkan seperti itu, hasil akhirnya akan menunjukkan berapa bank tersebut memperoleh nilai kredit.

Adapun pengelompokannya:

81 - 100	sehat
66 - < 81	cukup sehat
51 - < 66	kurang sehat
0 - < 51	tidak sehat

II.3.3. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Selanjutnya apabila terdapat penyimpanan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

a) Pemegang saham menambah modal.
b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi Bank
c) Bank menghapuskan kredit atau pembiayaan erdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya.
d) Bank melakukan Merger atau konsolidasi dengan bank lain.
e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bnak kepada pihak lain.
g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan /atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau menurut penilaian

Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank dan memerintahkan direksi badan hokum segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hokum Bank dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal ini dereksi Bank tidak menyelenggarakan RUPS, maka pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hokum Bank tersebut, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap Bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud di atas mempunyai wewenang yaitu:

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS.

b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris Bank.

c. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank, termasuk kekayaan Bank yang berada pada pihak manapun.

d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga , yangmenurut pertimbangan badan khusus merugikan Bank

e. Menjual atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur.

f. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain.

g. Menjual atau mengalihkan kekayaan Bank,direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu , di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.

h. Melakukan penyertaan modal sementara pada Bank, secara langsung maupun melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank.

i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa.

j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain.

k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan

l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan

m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan

n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf m.

II.4. REKAPITALISASI PERBANKAN DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD RESTRUKTURISASI KEUANGAN

II.4.1 Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional Indonesia

Rekapitalisasi dapat diartikan sebagai program darurat penyuntikan modal agar bank sakit memenuhi criteria tertentu untuk tetap hidup. Kriteria itu adalah pemenuhan ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang menunjukkan rasio modal dengan aktiva tetap menurut resiko (ATMR). Komponen terbesar ATMR adalah kredit. BI telah menetapkan batas CAR sebesar 4 persen hingga akhir tahun 2000.

Karena modal perbankan nasional terus menyusut, bahkan negative, maka untuk memenuhi CAR 4 persen diperlukan suntikan dana

segar. Kini atas dasar indicator CAR, BI membagi bank-bank itu dalam tiga kelompok. Pertama, bank kategori A, bila memiliki CAR di atas 4 persen. Kedua, bank kategori B, bila CAR-nya dibawah 4 persen sampai minus 25 persen . Ketiga, kategori C, jika CAR-nya dibawah minus 25 persen . Bank kategori A tidak masuk program rekapitalisasi. Sedangkan yang tergolong kategori B dan C diberi kesempatan mengikuti program rekapitalisasi dengan menyerahkan proposal kepada BI.

II.5 ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN SEBAGAI EVALUASI PELAKSANAAN REKAPITALISASI

Analisis rasio keuangan keuangan bank merupakan salah satu teknik analisis yang umum digunakan dalam menganalisis laporan keuangan bank. Analisis rasio pada dasarnya adalah suatu teknik yang digunakan untuk menilai sifat-sifat kegiatan operasi bank dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran kinerja bank yang telah distandarisasi. Analisis rasio menggambarkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. Perhitungan yang digunakan dalam analisis rasio ini sebenarnya relative sederhana, namun interpretasi terhadap rasio tersebut merupakan masalah yang cukup kompleks.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Rekapitalisasi, rasio keuangan bank yang dianalisa untuk menilai kinerja bank peserta rekap, adalah sebagai berikut:

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Ekuitas}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

CAR digunakan sebagai indicator terhadap kemampuan bank menutupi peningkatan aktiva beresiko (ATMR) dengan menggunakan modal, hingga rasio ini akan berguna untuk memberikan indikasi guna mengukur apakah permodalan yang ada telah memadai.

Dengan menghitung CAR suatu bank maka akan diketahui apakah pelaksanaan program rekapitalisasi mampu membantu bank tersebut memenuhi besaran CAR yang ditetapkan.

3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$LDR = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Rasio ini merupakan cara untuk mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank. LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan kembali yang dilakukan oleh nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagi sumber likuiditasnya. Semakin besar rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank.

3. Net Interest Margin (NIM)

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga} - \text{Biaya bunga}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$$

NIM merupakan salah satu rasio spread yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba bank atas aktiva produktifnya. Dengan mengetahui Net Interest Margin bank peserta rekap akan dapat diketahui apakah tambahan modal hasil rekapitalisasi produktif mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih

4. Return On Equity (ROE) atau Rentabilitas Modal Sendiri (RMS)

$$ROE = \frac{\text{Laba/rugi bersih}}{\text{ekuitas}} \times 100\%$$

Rumus ini sangat penting untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola capital yang tersedia untuk mendapatkan net income. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih bank. Kenaikan tersebut selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga saham bank. Jadi dengan diketahuinya ROE dapat diketahui pula seberapa besar kemampuan bank memperoleh laba bersih atas modal yang tersedia. Dan apakah bertambahnya modal suatu bank akan dapat meningkatkan ROE atau mungkin sebaliknya